



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai kebutuhan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANAAN TEKNIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Balai Pelatihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional program kerja;
 - b. penyusunan perencanaan peningkatan mutu pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pelatihan Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Mutu;

- d. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
 - (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (4) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan program kerja;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
 - e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Bagian Ketujuh BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Seksi Pengendalian Mutu

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana program pengendalian mutu pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Mutu;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan;
 - c. pengembangan kemitraan dan pemasaran;
 - d. penyiapan bahan dan proses akreditasi pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi kesehatan;
 - e. pengawasan dan pengendalian mutu kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan;
 - f. penyiapan bahan evaluasi bagi peserta pasca pengembangan kompetensi kesehatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan Bagian Kedelapan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pelayanan teknis, advokasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan;
- e. evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan;
- f. penyusunan laporan kegiatan Pengembangan Kompetensi sumber daya manusia kesehatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Lampiran II Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Juli 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Juli 2026

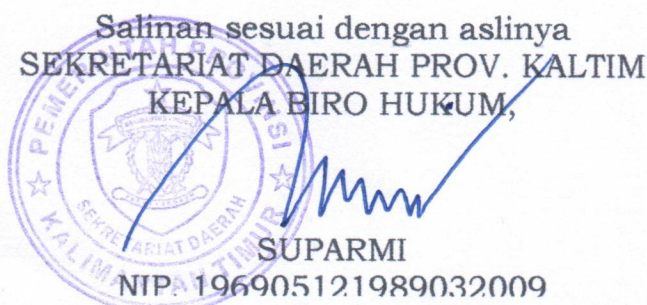
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

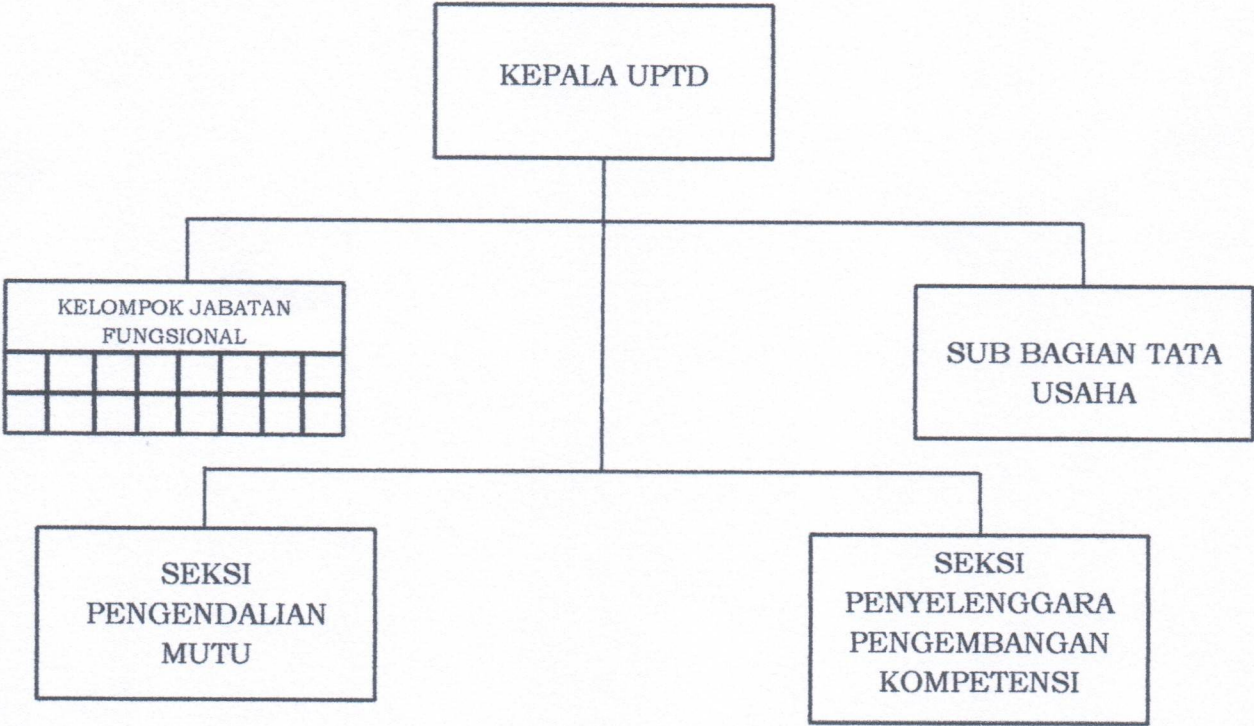
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 196905121989032009

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMU

NIP. 196905121989032009